

Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Gabriel Allan Timothy Tirayoh¹
Welly Waworundeng²

Email Korespondensi: gabriel13tirayoh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Desa Digital dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu ; Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa proses implementasi program Desa Digital di Desa Kauditan I berjalan dengan baik demikian juga dengan peningkatan pelayanan publik di dalam implementasi Program Desa Digital. Peningkatan pelayanan public bisa terlihat dari akses informasi public desa yang transparan dan aktual melalui website desa yang berbasis internetisasi, akses Kesehatan seperti Posyandu yang sangat cepat beredar kabarnya dikarenakan penggunaan internet desa yang tersedia secara gratis, akses Pendidikan yang memungkinkan masyarakat dan pelajar untuk mengeskplor pengetahuan melalui penggunaan internet.

Kata Kunci : Implementasi; Desa Digital; Pelayanan Publik.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Saat ini, desa digital merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui BAKTI Kominfo dan juga pihak-pihak lainnya. BAKTI Kominfo bertugas menyediakan akses internet dengan menggunakan dana USO (Universal Service Obligation) bagi desa yang mengajukan usulan melalui pemerintah daerah untuk menjadi desa digital. Sedangkan perangkat dan aplikasi disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyediaan perangkat dan aplikasi ini membutuhkan dana yang relatif besar. Di sisi lain, masih banyak daerah-daerah (khususnya kabupaten) yang kapasitas keuangannya rendah dan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Guna meminimalkan dana sementara dapat dibentuk pusat digital di desa yang dapat diakses oleh semua masyarakat sehingga dapat dikontrol penggunaannya. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola berbagai layanan berbasis teknologi informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa di desa-desa masih terdapat aparat dan masyarakat desa yang belum melek internet dan teknologi, di pedesaan masih relatif rendah. Selain itu, masyarakat desa masih memegang budaya yang kuat yang mungkin dapat menjadi penghambat dalam masuknya sesuatu yang baru dari luar seperti internet. Adanya konten-konten negatif dari akses internet juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan desa digital. Dengan demikian maka dibutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan literasi digital terhadap SDM dan masyarakat desa yang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Saat ini telah ada pendampingan dari relawan TIK terhadap desa digital namun jumlahnya terbatas sehingga diperlukan keterlibatan pihak lain dalam pendampingan dan literasi digital.

Desa Digital sebagai katalisator pembangunan ke arah digitalisasi dapat mampu meningkatkan potensi

Desa, pengertian dari potensi Desa itu sendiri adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Dengan dibedakan dalam potensi fisik dan non fisik yang diantara lain terdapat; Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya sosial, sumber daya ekonomi.

Dalam hal aspek keamanan Desa, Desa akan terjaga dengan adanya penerapan Desa Digital ini. Tiang-tiang yang dibekali CCTV akan hadir di setiap sudut pedesaan, CCTV ini dikontrol atau dipantau langsung melalui command center di Kantor Desa. Jikalau terjadi kejahatan maka Perangkat Desa ada dengan sigap menanggapi dengan bantuan Babinsa, dengan ini keamanan di Desa bisa terjamin dan pencegahan ancaman dari dalam ataupun luar bisa diatasi.

Produk Hukum yang dapat diinterpretasikan dalam konteks pembangunan dan penerapan program Desa Digital ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PERPRES No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, PERPRES NO 18 TAHUN 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, INPRES NO 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, PERMENDES PD TT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PERMENDES PD TT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, RPJMDes Desa Kauditan 1, RKPDes 2022 Desa Kauditan 1 dan APBDDes Tahun Anggaran 2022 Desa Kauditan 1. Lebih daripada itu, SDGs (Sustainable Development Goals) juga mengatur tentang Desa Digital melalui target 9.c. yang berbunyi ; "Meningkatkan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) universal dan terjangkau

di negara-negara kecil dan berkembang, termasuk melalui pengembangan teknologi TIK yang berfokus pada sektor ekonomi yang penting”.

Dalam hidup ada yang dinamakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang disebut dengan “Masalah”. Masalah yang didapati dalam program Desa Digital ini beragam, ada yang disebabkan oleh Implementor Kebijakan dan ada yang disebabkan oleh penerima kebijakan atau target sasaran kebijakan (group target). Masalah dalam implementor kebijakan terdapat dalam kualitas dan kuantitas SDM, SDM yang kurang kompeten dalam mengelola digitalisasi desa dan kurangnya SDM dalam mengelola digitalisasi desa membuat proses implementasi terganggu. Selanjutnya faktor penerima kebijakan atau target sasaran (group target), Masyarakat yang merupakan target sasaran kurang siap menerima perubahan atau menerima suatu kebijakan baru.

Dalam implementasi Desa Digital di Desa Kauditan I ini sendiri ada beberapa masalah yang menyebabkan kendala seperti masyarakat yang belum terkomunikasi atau masih belum melek teknologi, kurangnya komunikasi antara pemerintah (implementor) dan masyarakat (kelompok sasaran) menyebabkan adanya distorsi dalam proses implementasi program ini sehingga masyarakat yang belum terbina TIK sulit menerima implementasi program digitalisasi ini. Masalah selanjutnya terdapat dalam operasional website desa, kekurangan implementor yang kompeten dan sumberdaya finansial membuat implementasi kebijakan tidak terlaksana dengan benar. Ada beberapa kali website Desa servernya mati sehingga tidak bisa diakses websitenya, hal ini menjadi masalah jika ada masyarakat yang akan mengakses website Desa..

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki

jangkauan yang luas, maka diperlukan Batasan masalah yang di sebut focus. Fokus dalam penelitian digunakan sebagai Batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian.

Agar tidak terjadi perluasan terhadap pokok bahasan dalam penulisan, maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi desa digital dan upaya pengembangan pelayanan public di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

Teknik penelitian informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik ini merupakan pengambilan sumber data yang ada pada informan yang peneliti pilih secara sengaja sesuai pertimbangan tertentu.

Penentuan informan dalam peneliti ini berdasarkan sumber data atau peneliti anggap lebih tahu sehingga dijadikan sebagai informan penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa orang di dalam Lembaga Pemerintah Desa setempat dan juga masyarakat secara langsung yang merupakan target sasaran (focus group) dari implementasi program Desa Digital di Desa Kauditan I sebagai informan

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yaitu: Reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga

implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

Perihal komunikasi dalam pengimplementasiannya peneliti menggunakan 3 variabel (tiga) untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan Desa Digital ini ;

a. Transmisi, transmisi pada artinya berarti penyaluran komunikasi program dari pembuat kebijakan kepada target sasaran kebijakan. Variabel transmisi adalah salah satu komponen penting dalam program desa digital, salah satu contoh penggunaan teknologi digital dalam program desa digital di Desa Kauditan I adalah dengan memberikan akses internet dan infrastruktur teknologi lainnya kepada masyarakat di Desa Kauditan I. Untuk melakukan hal ini, diperlukan sistem transmisi yang handal untuk menghubungkan desa dan masyarakat tersebut dengan jaringan internet. Komunikasi transmisi ini dapat dilakukan melalui berbagai macam teknologi, seperti satelit, fiber optik, atau radio frekuensi. Selain itu, dalam program desa digital juga diperlukan komunikasi transmisi yang efektif dan efisien untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan pemerintah, penyedia layanan, dan mitra kerja lainnya. Komunikasi transmisi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti telepon pintar yang sudah terhubung dengan internet Desa

Kauditan I email, atau media sosial seperti ; WhatsApp, Facebook, Instagram Desa Kauditan I

Pemerintah Desa Kauditan I sendiri dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan “Bagaimana pemerintah Desa Kauditan I mengtransmisikan program Desa Digital ini kepada kelompok sasaran kebijakan (masyarakat)?”

Narasumber dari pemerintah Desa yaitu Hukum Tua menjawab ;

“Sebelum pembuatan program desa digital ini kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kegiatan-kegiatan Desa, di acara ataupun langsung pada saat pertemuan-pertemuan.”

Melihat jawaban dari narasumber bisa terlihat bahwa penyaluran komunikasi dalam hal transmisi dilakukan oleh pemerintah dengan cara memanfaatkan momen dalam suatu pertemuan sehingga transmisi program terjadi disaat Pemerintah Desa Kauditan I berkomunikasi secara bertatap muka dengan sekumpulan masyarakatnya. Peneliti berpendapat bahwa cara pengtransmisi program pemerintah Desa Kauditan I akan program Desa Digital ini cukup baik, namun ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan seperti mengadakan Roadshow, Workshop ataupun Bimbingan Teknis yang semua ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan Program Desa Digital ini.

b. Kejelasan, Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Dalam hal Desa Digital di Desa Kauditan I ini pembuat dan pelaksana kebijakan merupakan pemerintah Desa Kauditan I itu sendiri, jadi tidak ada ambigu diantara-nya dan hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada pemerintah desa seperti “Bagaimana koordinasi antar internal PemDes Kauditan I mengenai desa digital ini?”

Narasumber dari pemerintah desa yaitu Hukum Tua menjawab :

“Ya seperti yang dijawab sebelumnya, sebagai Hukum Tua saya selalu berkoordinasi dengan Operator dan Teknisi mengenai kemungkinan masalah-masalah yang terjadi terkait Desa Digital ini.”

Melihat dari jawaban Hukum Tua peneliti berpendapat bahwa kejelasan komunikasi tidak ada bias atau ambigu yang terjadi dikalangan internal pemerintah desa

c. Konsistensi, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan yang diberikan kepada implementor kebijakan “Apakah Pemerintah Desa selalu berkonsistensi dalam hal mengkomunikasikan ke masyarakat terkait Desa Digital ini?”

Narasumber dari pemerintah desa yaitu Hukum Tua menjawab :

“Dalam hal konsistensi kami terus meningkatkan ketersediaan internet seperti penambahan titik jaringan hotspot Wi-Fi, peningkatan ketersediaan informasi terlebih lagi di website desa, serta pengembangan penggunaan teknologi yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa desa digital hebat dibuat dan dimainkan secara konsisten.”

Dari hasil analisis data peneliti dalam konsistensi Pemerintah Desa Kauditan I dalam menjalankan program Desa Digital ini, PemDes cukup konsisten apalagi dalam hal ketersediaan informasi yang selalu diperbarui. Proses konsistensi dalam Implementasi Desa Digital dalam hal ini terlihat dalam website Desa Kauditan I yang menyajikan informasi-informasi actual atas apa yang sedang terjadi di desa saat ini. Namun dikarenakan program Desa Digital ini terus berjalan atau berkelanjutan tahun demi tahunnya, maka proses literasi digital pun harus konsisten berkelanjutan. Hal ini menjadi kekurangan dalam aspek konsistensi.

2. Sumber daya

Berdasar dari kutipan George Edwards III mengenai sumberdaya, disini peneliti akan menjabarkan berhasil atau tidaknya dalam 4 (empat) variable

a. Staff, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dalam konteks ini peneliti telah bertanya kepada pihak implementor atau pemerintah desa dengan pertanyaan “Perihal sumberdaya, dalam hal kelengkapan sumberdaya ada tentang personal, kewenangan, keuangan dan peralatan. Menanggapi hal tersebut, apakah sejauh program ini berjalan Pemerintah Desa Kauditan I mengalami kekurangan atau ketidaklengkapan sumberdaya?”

Narasumber dari pemerintah yaitu Hukum Tua menjawab :

“Sejauh program ini berjalan kami tidak mendapatkan kekurangan atau ketidaklengkapan sumberdaya, karena di Desa Kauditan I banyak SDM yang telah begitu paham teknologi dan kami mempekerjakan mereka sebagai staff untuk penanganan Desa Digital.”

Perihal sumberdaya staff, pemerintah desa Kauditan I sama sekali tidak kekurangan staff, staff pengelola seperti Teknisi dan Operator cukup piawai dalam melaksanakan tugasnya maka dari itu kegagalan yang terjadi dikarenakan kekurangan, kurang kompeten atau kurang memadai nihil adanya. Peneliti berpendapat bahwa sebuah sistem keamanan yang berbasis internetisasi pasti akan bisa diterobos oleh oknum yang ahli, masalah yang terjadi adalah Hacking. Hacking tersebut pernah dialami oleh PemDes Kauditan I di website Desa-nya dan dampak yang diterima adalah pergantian domain website dari yang sebelumnya Kauditan1.id menjadi Kauditan1.opendesa.id, dengan kepiawaian staff pengelola maka dampak buruk seperti kehilangan data-data didalam website bisa terecovery dengan cepat. Maka dari itu peneliti berasumsi bahwa tidak ada kekurangan staff ataupun kurang kompeten staff di Desa Kauditan I ini.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Peneliti berpendapat bahwa ada kekurangan informasi dalam cara melaksanakan kebijakan dan peraturan yang lemah dalam pengimplementasian Desa Digital di Desa Kauditan I, dengan tidak adanya regulasi yang ditetapkan maka kemungkinan-kemungkinan masalah dan tantangan seperti ;

1. Tidak adanya standar yang ditetapkan, regulasi yang tidak ada dapat menyebabkan tidak adanya standar yang ditetapkan dalam melaksanakan program Desa Digital. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengukuran kesuksesan program dan mempersulit evaluasi program.
2. Kurangnya perlindungan data, tanpa regulasi yang kuat, data pribadi masyarakat yang dikumpulkan oleh program Desa Digital mungkin tidak terlindungi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan keamanan data.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa Kauditan I atau bahkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mengeluarkan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai program Desa Digital, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, konsisten, dan efektif. Regulasi ini juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan data pribadi mereka, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan pemerintah.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah Desa Kauditan I berwenang untuk menetapkan regulasi dan standar tentang penggunaan teknologi di desa digital, kewenangan ini belum sepenuhnya tuntas dikarenakan lemahnya regulasi di Desa Kauditan I.

d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Peneliti melihat fasilitas fisik dalam Desa Digital di Kauditan I cukup lengkap seperti adanya jaringan akses internet, fasilitas computer dan perangkat lunak, jaringan informasi, jaringan komunikasi dan infrastruktur teknologi lainnya.

3. Disposisi

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Ada 2 (dua) variabel yang menjadi perhatian terhadap disposisi ini yaitu:

a. Pengangkatan Birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Melihat hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada pihak implementor kebijakan pertanyaannya berbunyi "Bagaimana PemDes merekrut Birokrat untuk menangani program Desa Digital ini ? Apakah harus merupakan warga Desa Kauditan asli yang kompeten atau bisa orang luar Kauditan namun tidak kalah kompetennya?"

Narasumber dari pemerintah yaitu Hukum Tua menjawab :

"Ya, kami memperdayakan SDM yang ada di Desa Kauditan I karena SDM di Desa kami tidak kalah berkompeten dengan yang diluar sana."

Peneliti berpendapat bahwa merupakan hal yang bagus merekrut staff yang berasal dari desa-nya sendiri karena ada perasaan cinta untuk meningkatkan

pengembangan desa-nya ketimbang staff dari luar desa yang bekerja hanya untuk mendapatkan insentif.

b. Insentif,insentif pada dasarnya dilakukan untuk mengapresiasi kinerja dan memberikan dukungan personal kepada pelaksana agar menjadi factor pendorong untuk melaksanakan kinerja lebih baik. Ada pertanyaan yang peneliti utarakan kepada implementor kebijakan (pemerintah) mengenai hal ini yang berbunyi “Bagaimana penganggaran Desa digital ini?”

Narasumber dari pemerintah yaitu Hukum Tua menjawab :

“Anggaran untuk Desa Digital itu termuat dalam APBDes dikarenakan pembuatan Desa Digital ini berkelanjutan atau Sustainable karena anggaran untuk Desa Digital ini terbatas setiap tahun,ada anggaran yang harus kami anggarkan untuk pengembangan kemudian pembayaran sistem pendukung seperti staff yang menangani Desa Digital ini,pembayaran internet dan website/hosting yang harus terus dimaintenance.”

Pemerintah Desa Kauditan I dalam penganggaran Desa Digital juga didalamnya ada anggaran untuk pembayaran kepada staff pendukung operasional desa digital seperti Teknisi desa digital dan Operator Desa Digital di Desa Kauditan I. Insentifitas menjadi hal krusial dikarenakan pengerak desa digital merupakan kedua jenis staff ini,kedua posisi ini saling terkait dan bergantung satu sama lain untuk keberhasilan program Desa Digital. Teknisi bertanggung jawab memastikan infrastruktur TIK berjalan dengan baik, sementara operator bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan nyaman.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan

kebijakan. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Melihat hal ini peneliti akan menjabarkan dua karakteristik utama ini dengan bagaimana implementasinya akan Desa Digital di Desa Kauditan I.

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*,dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Ada pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada implementor kebijakan (pemerintah) dalam hal SOP ini “Dalam hal prosedur kerja bagaimana prosedur kerja PemDes dalam pengimplementasian program desa digital ini ?

Narasumber dari pemerintah yaitu Hukum Tua menjawab :

“Secara SOP tidak tertulis secara tertulis,dalam menjalani Desa Digital ini pun PemDes mempunyai Operator dan Teknisi sebagai pihak yang membantu implementasi Desa Digital. Tugas-tugas dari seorang Operator dan Teknisi tidak tertulis secara harafiah namun mereka telah tahu hal-hal apa yang menjadi tugas mereka,seperti contohnya seorang Operator itu menanggapi hal-hal dibelakang layar semacam adanya gangguan dalam website desa,adanya hacking di server,peng-maintenance akan website desa dll. Sedangkan tugas dari seorang Teknisi itu adalah langsung terjun ke lapangan,yang dalam artian jika ada masalah di sarana internet Wi-Fi atau CCTV bermasalah maka tugas Teknisi untuk menyelesaikan masalahnya.”

Berdasarkan jawaban tersebut tidak ditemukan hambatan dalam implementasi Desa Digital dikarenakan SOP. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti perihal SOP pengimplementasian Desa Digital di Desa Kauditan I ini,ada beberapa *Standard Operational Procedure* yang berlaku bagi implementor program Desa Digital Desa Kauditan I yaitu :

1. Analisis Kebutuhan,dalam pengoperasian Desa Digital pemerintah perlu melakukan analisis terhadap apa

saja yang dibutuhkan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibutuhkan seperti contoh ; Masyarakat membutuhkan tambahan CCTV untuk keamanan yang lebih aman.

2. Rencana Aksi, Pemerintah desa harus merencanakan aksi-aksi untuk memperbaiki masalah dan memperkenalkan teknologi yang tepat. Rencana aksi ini harus mencakup perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan jadwal pelaksanaan.

3. Pelatihan, Pemerintah desa harus melatih masyarakat desa dalam penggunaan teknologi. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan peralatan dan perangkat lunak yang baru dipasang, serta bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah yang ada di desa.

4. Monitoring dan Evaluasi, Pemerintah desa harus melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus untuk mengetahui efektivitas inisiatif digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja sistem, feedback dari pengguna, dan dampaknya pada kemajuan desa.

5. Pemeliharaan, Pemerintah desa harus memastikan bahwa peralatan dan perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah masalah teknis yang dapat menghambat kemajuan desa.

6. Partisipasi Masyarakat, Pemerintah desa harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan inisiatif digital. Masyarakat harus terlibat dalam seluruh tahap pengimplementasian teknologi, dari analisis kebutuhan hingga evaluasi dan pemeliharaan.

b. Fragmentasi, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Fragmentasi dalam hal ini di Desa Kauditan I, Hukum Tua secara tidak tertulis memberikan tanggung jawab kepada staff operator dan teknisi Desa Digital. Ada pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada Teknisi dan Operator Desa Digital perihal fragmentasi ini "Bagaimana prosedur kerja seorang

teknisi dan operator yang menangani program desa digital ini?"

Narasumber dari Pemerintah Desa yaitu Teknisi dan Operator menjawab :

Kami sebagai seorang Teknisi dan Operator Desa Digital di Desa Kauditan I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Seperti saya seorang Teknisi mempunyai tugas utama merancang, membangun, mengoperasikan, serta memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program Desa Digital. Sedangkan untuk teman saya Operator Desa digital mempunyai tugas utama memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan layanan digital yang disediakan oleh program Desa Digital.

Dalam hasil wawancara ini, peneliti melihat bahwa dengan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada para staff, staff telah paham akan apa yang menjadi tugas dan fungsinya maka proses implementasi sejauh ini berjalan mulus

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam hal Komunikasi, Komunikasi didalamnya ada variable yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Komunikasi didalamnya ada ; transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Variabel-variabel ini menjadi cermin keberhasilan program Desa Digital di Desa Kauditan I. Seperti Transmisi program yang dilakukan cukup baik dengan cara Pemerintah langsung sosialisasikan program ke masyarakat, kejelasannya juga jelas pemerintah tahu apa yang diperlukan untuk Desa Digital ini dan konsisten yang terus terlihat dalam membangun program ini dari tahun 2020 sampai tahun berjalan sekarang 2023.

2. Dalam hal Sumberdaya, Sumberdaya didalamnya ada variable yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Sumberdaya yang didalamnya ada ; staff,informasi,wewenang dan fasilitas. Variabel ini bisa digunakan sebagai refleksi akan keberhasilan program Desa Digital di Desa Kauditan I. Seperti staff yang digunakan dalam pengoperasian digitalisasi desa di Desa Kauditan I merupakan teknisi dan operator Desa Digital yang mana mereka telah diberikan informasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Desa yang memiliki kewenangan,disamping itu Kepala Desa Kauditan I juga mewadahi keberhasilan program desa digital dengan memberikan fasilitas fisik kepada para staff untuk digunakan seperti computer,perangkat lunak dan jaringan internet.
3. Dalam hal Disposisi,disposisi didalamnya ada variable yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan disposisi yang didalamnya ada ; pengangkatan birokrasi dan insentif. Variabel-variabel ini digunakan sebagai aspek keberhasilan disposisi. Seperti birokrat yang direkrut untuk penanganan desa digital di Desa Kauditan I sengaja diambil dari SDM Desa Kauditan I itu sendiri,dengan tujuan untuk membangun desa bersama dan kemudian pun untuk mengapresiasi kinerja para birokrat yang menangani desa digital di Desa Kauditan I,mereka diberikan insentif yang berasal dari Dana Desa yang diatur dalam APBDes Kauditan I.
4. Dalam hal Struktur Birokrasi,Struktur Birokrasi didalamnya ada variable yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan yang didalamnya ada ; standard operational procedure dan fragmentasi. SOP dalam proses implementasi Desa Digital di Desa Kauditan I berupa analisis kebutuhan,rencana aksi,pelatihan,monitoring dan evaluasi,pemeliharaan dan partisipasi masyarakat. Demikian pun dengan Fragmentasi,penyebaran tanggungjawab kepala desa kepada staff pengelola desa digital seperti halnya untuk teknisi diberikan tanggungjawab mengurus hal yang bersifat teknis dan operator diberikan tanggungjawab untuk mengoperasikan pusat pengelolaan aplikasi dan layanan digital di desa. Terdapat peningkatan pelayanan publik dalam hal adanya program Desa Digital ini,manfaat yang didapatkan masyarakat antara lain ;
 - a. Pelayanan publik seperti akses informasi publik,akses informasi di Desa Kauditan I secara cepat tersebar dikarenakan adanya jaringan internet dan wadah seperti website desa yang memberikan kabar terbaru apa yang terjadi di Desa Kauditan I.
 - b. Pelayanan Kesehatan,pelayanan Kesehatan seperti Posyandu sangat cepat tersebar kabarnya dikarenakan sistem informasi yang didukung teknologi seperti internet.
 - c. Pelayanan Pendidikan, pelayanan Pendidikan dalam desa digital di Kauditan I diadakan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan yang tersedia dengan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi kepada penduduk desa untuk memungkinkan akses informasi Pendidikan,mempelajari materi pelajaran,mengkases sumber daya edukasi,dan berkomunikasi dengan guru dan orang lain. Semua ini selaras dengan ciri kehadiran revolusi industry 4.0 yaitu pemanfaatan internet.
 - d. Pelayanan Administratif,jenis pelayanan yang satu ini masih menjadi kendala di Desa Kauditan I masyarakat belum bisa membuat surat-surat secara online di website desa,namun menurut info dari Hukum Tua bahwa sistem pelayanan seperti ini sedang berproses dan akan bekerja sama dengan pihak DUKCAPIL..

Saran

1. Komunikasi,pemerintah desa kauditan I sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan program Desa Digital kiranya tetap terus konsisten memberikan literasi-literasi digital mengenai pemahaman dan pendekatan kemasyarakatan agar desa tidak tertinggal. Terlebih lagi sekarang corak atau tanda-tanda revolusi industry 5.0 mulai terlihat dengan ditandainya pemanfaatan AI. Maka dari itu revolusi 4.0 harus dituntaskan tantangan didalamnya agar Desa bisa setara dengan perkembangan dunia.
2. Sumberdaya,salah satu aspek yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Informasi. Kiranya pihak implementor (pemerintah) dapat membuat sebuah regulasi yang didalamnya terisi petunjuk umum dan petunjuk khusus tentang bagaimana prosedur kerja atau cara pengoperasional program Desa Digital ini. Tidak hanya sekedar mencantumkan di RKPDes ataupun RPJMDes namun buatlah sebuah Perdes mengenai Desa Digital ini dan pun alangkah baiknya berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten perihal regulasi ini agar bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk menerapkan digitalisasi di desa mereka.
3. Disposisi,dalam konteks peneliti hanya berpendapat bahwa alangkah baiknya Hukum Tua sebagai pembuat kebijakan terus berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan agar mencegah hal tidak diinginkan seperti diskresi dengan cara yang halus seperti menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.
4. Struktur Birokrasi,sebaiknya SOP atau cara kerja pengoperasional Desa Digital ini disusun kedalam Perdes yang memuat Petunjuk Teknis yang mengatur cara atau metode untuk melakukan tugas tertentu di sektor tertentu dan juga Petunjuk umum yang berlaku bagi semua aspek

Daftar Pustaka

- Abdurrokhman. Pengembangan Potensi Desa, (Widyaiswara diklat Kabupaten Banyumas ,2015).
- APJII. (2017). Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. (Online), (<http://www.apjii.or.id>), diakses 1 November 2022
- Darwis, Robby. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Desa.
- Dr. H. Tachjan,M.Si. Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006.
- D. Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi DesaDesa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)," J. IPTEKKOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf., vol. 21, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.33164/iptekkom.21.1.2019.1- 16.
- e-Proceeding of Applied Science : Vol.6, No.2 Agustus 2020, DESAGI (DESA DIGITAL) - APLIKASI BERBASIS WEB DESA DIGITAL BANDUNG JUARA PADA MODUL INFORMASI PUBLIC.
- Endra Wijaya, R. A. (2013). Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013, 75- 88.
- Gabriella Marsyca Enjel Nikijuluw Ari Rorong Very Y Londa(2020), The Behavior of Society in the Digital Age. A study in Watutumou III Vilage Kalawat Distric North Minahasa Regency.
- H. A. Huda, U. Suwaryo, and N. I. Sagita, "PENGEMBANGAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)," J. MODERAT, vol. 6, no. 3, pp. 539–556, 2020.
- <https://www.bps.go.id/Statistik> Potensi Desa 2021,diakses 25 Oktober 2022,jam 18:00 WITA
- Jurnal Teknik Informatika vol.16 no. 4 October –December 2021, pp. 393-400, Digital Village Development Planning In Kauditan I. Perencanaan

- Pengembangan Desa Digital Di Kauditan I. Maksudin. (2001). Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211
- Maksudin. Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra, (2001).
- Nico Andrianto, 2007, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government, Malang: Bayumedia, hlm. 31.
- Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. ©2013, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Prayudi. "Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi Indonesia", Jurnal Paradigma, Vol. 11 No. 3, 2007, hlm. 142.
- Rahmat Suyatna, Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Edisi 06 No. 1, Januari-Maret 2019, p. 22-26
- Rendy Alvaro;Emillia Octavia. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. Buletin APBN Vol. IV. Ed. 08, Mei 2019 , 8-11.
- Riris Katharina & Robert Na Endi Jaweng, "Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia". Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2020
- Tatiek Mariyati, "Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan Strategi Pemerataan Akses Internet dan Penyebaran Informasi", Jurnal Pos dan Telekomunikasi, Vol. 7 No. 3, September 2009, hlm. 35 dan 38.
- Tachjan, Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 2006.
- Yamulia Hulu, R. H. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 146-154.
- Sumber Lain :
- APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Kauditan I
- INPRES NO 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- PP NO 72 Tahun 2004 Tentang Desa
- PERPRES NO 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- RKPDes Tahun 2022 Desa Kauditan I
- RPJMDes Desa Kauditan I
- UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa